

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KENDALA DALAM PROSES  
PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PEREDARAN TEMBAKAU GORILA  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

Oleh:

**ANDINI OCTA HARIANI**

**No. Mahasiswa: 19410408**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KENDALA DALAM PROSES  
PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PEREDARAN TEMBAKAU GORILA  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
SARJANA (Strata – 1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh :

**Andini Octa Hariani**

**No. Mahasiswa : 19410408**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KENDALA DALAM PROSES  
PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PEREDARAN TEMBAKAU GORILA  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Andini Octa Hariani**

**No. Mahasiswa : 19410408**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**



**PERAN BADAN NARKOTIKA NATIONAL PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KENDALA DALAM PROSES  
PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PEREDARAN TEMBAKAU  
GORILA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tuas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 23 Agustus 2023

Yogyakarta, 24 Juni 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



## PERAN BADAN NARKOTIKA NATIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KENDALA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PEREDARAN TEMBAKAU GORILA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 23 Augustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## HALAMAN MOTTO



*“Start now, perfect later. Masalah sempurna itu urusan belakangan. Sama halnya seperti skripsi, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.”*

(Andini Octa Hariani)

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini penulis persembahkan kepada :*

1. *Ibu dan Bapak;*
2. *Adik tercinta;*
3. *Sahabat-sahabatku;*
4. *Teman seperjuangan;*
5. *Almamaterku.*

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Andini Octa Hariani

No. Mahasiswa : 19410408

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KENDALA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PEREDARAN TEMBAKAU GORILA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas Karya Tulis Ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan Karya Tulis Ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada Karya Tulis Ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



**ANDINI OCTA HARIANI**

**NIM 19410408**



## CURRICULUM VITAE


- 1 Nama Lengkap : Andini Octa Hariani
  - 2 Tempat Lahir : Tanjungpinang
  - 3 Tanggal Lahir : 20 Oktober 1999
  - 4 Jenis Kelamin : Perempuan
  - 5 Golongan Darah : O
  - 6 Alamat : Jalan Banteng Baru IV No. 3, Banteng,  
7 Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten  
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
  - 8 Email : Andinioctahariani@gmail.com
  - 9 Identitas Orang Tua/Wali
    - a. Nama Ayah : Eko Hariyadi  
Pekerjaan : Wiraswasta
    - b. Nama Ibu : Sudarni  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - 10 Riwayat Pendidikan
    - a. TK :TK Sandy Putra
    - b. SD : SDN 002 Bukit Bestari
    - c. SMP : SMPS Hangtuah
    - d. SMA : SMK Negeri 2 Tanjungpinang
  - 11 Riwayat Organisasi
    - a. *Staff* Pengembangan Sumber  
Daya Mahasiswa Komunitas  
Peradilan Semu FH UII
    - b. *Staff* Departemen Pidana  
Internasional dan Hak Asasi  
Manusia Criminal Law  
Discussion FH UII
    - c. Kepala Departemen Pidana  
Internasional dan Hak Asasi  
Manusia Criminal Law  
Discussion FH UII
    - d. Kepala Departemen Media dan  
Kreatif Criminal Law Discussion  
FH UII
- Pengalaman lainnya
- a) Karya Latihan Hukum  
(KARTIKUM) Angkatan  
XXXVI LKBH FH UII
  - b) *Legal Internship* Law Office  
Erlan Nopri & Partners

- c) Klinik Etik dan Advokasi Komisi Yudisial Republik Indonesia
- d) *Staff* Divisi Event Advoliabile Jakarta

12 Hobby

Traveling dan Membaca

Yogyakarta, 25 Mei 2023  
Yang bersangkutan,



**Andini Octa Hariani**  
**NIM. 19410408**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah, yaitu skripsi dengan judul “**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KENDALA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PEREDARAN NARKOTIKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**” selain puji syukur, tidak lupa shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, atas jasa-jasanya mampu menuntun umat manusia menuju Ridho-Nya.

Tulisan ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan pada penyusunan tugas akhir ini, namun Penulis senantiasa berkomitmen guna menyelesaikan tanggungjawab ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa pada penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari adanya bimbingan, dorongan serta bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan anugrah serta hidayah dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. **Ibu Sudarni dan Bapak Eko Hariyadi**, selaku orang tua Penulis yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada henti kepada Penulis selama ini. Kalian sangat berarti. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dan kemudahan *aamiin*.
3. **Bulik Purwanti Cinta Hill dan Om Tonny Hill**, yang telah memberikan semangat serta dukungan tiada henti kepada Penulis sehingga Penulis bisa kuliah sampai jenjang S1.
4. **Adikku tercinta Afriska Putri Hana**, yang senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis.
5. **Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan serta arahan kepada Penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. **Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


7. **Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. **Saudara Nurhidayat, S.H.**, selaku *support system* Penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
9. Teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu menemani Penulis dalam keadaan suka maupun duka serta memberikan dukungan doa'nya kepada penulis selama ini.
10. Segenap pihak yang berjasa dalam proses pembelajaran serta penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari isi maupun penyusunan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun guna memperbaiki menjadi lebih baik. Melalui iringan doa, semoga segala bantuan serta dukungan telah diberikan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT, *aamiin ya robbal'alamin*.

Akhir kata, Penulis berharap semoga apa yang tersusun pada skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Mei 2023



**Andini Octa Hariani**  
**NIM. 19410408**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>viii</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Orisinalitas Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Definisi Operasional.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II .....</b>	<b>22</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DAN TEMBAKAU GORILA.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum .....	22
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengedar Narkotika .....	36
C. Tinjauan Umum Pengedar Narkotika Menurut Perspektif Islam.....	45
D. Tinjauan Umum Tembakau Gorila .....	48
E. Tinjauan Umum Badan Narkotika Nasional .....	49
<b>BAB III.....</b>	<b>56</b>
<b>PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KENDALA DALAM PROSES</b>	

<b>PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PEREDARAN TEMBAKAU GORILA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Tentang Peredaran Tembakau Gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta .....	56
B. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi peredaran tembakau gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta	61
C. Kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menegakan hukum terkait peredaran tembakau gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta .....	70
<b>BAB IV .....</b>	<b>74</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum Terkait Peredaran Tembakau Gorila Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi peredaran tembakau gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta serta kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menegakan hukum terkait peredaran tembakau gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta yang diperoleh dari observasi atau pengamatan di lapangan. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi peredaran tembakau gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 3 (tiga) bidang. 3 bidang tersebut adalah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Masyarakat, Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi serta 4 (empat) Langkah strategis guna mengatasi peredaran tembakau gorilla, yaitu *soft power approach*, *hard power approach*, *smart power approach* dan *cooperation*. Kendala dalam proses penegakan hukum terkait peredaran tembakau gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu tembakau gorila merupakan narkotika jenis baru / NPS. NPS terus mengalami perubahan didasarkan pada perkembangan senyawa kimia, akan tetapi peraturan perundang-undangan yang berkaitan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengalami perkembangan. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara perkembangan narkotika jenis baru dengan aturan yang berlaku.

**Kata kunci: Penegakan Hukum, Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tindak Pidana Pengedar Narkotika.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengertian ilmu hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Ilmu hukum pidana secara sempit menjelaskan tentang ilmu pengetahuan yang menerangkan serta menjelaskan tentang hukum pidana, artinya hukum pidana yang sedang berlaku pada saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (*ius constitutum*). Ilmu hukum pidana secara luas diartikan sebagai ilmu tidak terbatas pada norma yang dilanggar akan tetapi juga membahas mengenai dasar terjadi pelanggaran atas norma tersebut serta upaya agar norma tersebut tidak dilanggar, mengkaji dan membentuk hukum pidana yang diharapkan atau hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang (*ius constituendum*).<sup>1</sup> Jenis hukum pidana salah satunya adalah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum menjelaskan tentang hukum pidana yang ditujukan dan berlaku bagi setiap subjek hukum tanpa memberikan perbedaan terkait kualitas pribadi subjek hukum tertentu, sedangkan hukum pidana khusus menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan hukum pidana secara materil diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun secara formil di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Asas yang mendasari hukum pidana khusus adalah *lex specialis derogate*

---

<sup>1</sup> Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 5.



*legi generali* atau hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum umum.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana khusus adalah tindak pidana narkotika dan psikotropika. Narkotika dan psikotropika sebagai suatu masalah pada masyarakat majemuk dan berkaitan dengan dunia internasional, jelas memerlukan keperangkatan-keperangkatan hukum dalam bentuk undang-undang tertulis. Hukum narkotik sebagai hukum yang dapat menjangkau ke masa depan serta senantiasa mampu mengakomodir permasalahan narkotik dari masa ke masa.<sup>3</sup> Tindak pidana narkotika dan psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat dengan UU Narkotika). UU Narkotika merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia guna mendukung gerakan dunia internasional dalam mencegah segala bentuk tindak pidana narkotika dan psikotropika. UU Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai suatu zat atau obat yang bersumber dari tanaman dan/atau bukan tanaman, baik dalam bentuk sintetis ataupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan serta perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dapat mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri serta menimbulkan ketergantungan. Tujuan dibentuknya UU Narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 23-25.

<sup>3</sup> Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 6.

dari penyalahgunaan narkotika; guna memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika; serta menjamin regulasi upaya rehabilitasi dan sosial guna penyalahgunaan dan pecandu narkotika. UU Narkotika menjelaskan bahwa Prekursor Narkotika merupakan suatu zat atau bahan kimia guna pembuatan narkotika.<sup>4</sup>

Narkotika merupakan permasalahan multidimensi yang sangat kompleks dikarenakan berkaitan dengan permasalahan hukum, keamanan negara, kesehatan, ekonomi maupun sosial. Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional sampai dengan saat ini sebanyak 91 *New Psychoactive Substances* (selanjutnya disingkat dengan NPS) telah berhasil terdeteksi, dimana 81 NPS diantaranya telah masuk dalam Peraturan Menteri Kesehatan (selanjutnya disingkat dengan PERKEMNKES) dan 10 NPS belum diatur dalam PERMENKES Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Hasil Survey Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021 yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional memperlihatkan bahwa selama periode 2019-2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika setahun pakai meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Kenaikan ini cukup besar jika dilihat dari jumlah absolut penduduk, yaitu penyalahgunaan narkotika diperkirakan

---

<sup>4</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 89-90.

sebesar 3.662.646 orang penduduk usia 15-64 tahun selama setahun terakhir, meningkat sebanyak 243.458 orang dibanding tahun 2019 (3.419.188 orang). Sementara itu, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai, meningkat sebesar 0,17% dari 2,4% tahun 2019 menjadi 2,57%. Apabila dilihat dari nilai absolutnya, pada tahun 2021 diperkirakan sebanyak 4.827.616 penduduk usia 15-64 tahun pernah memakai narkoba, jumlah ini lebih banyak 292.872 orang dibanding tahun 2019 (4.535.744 orang). Kenaikan angka prevalensi tersebut juga mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.<sup>5</sup>

Salah satu jenis NPS adalah Tembakau Sintesis (selanjutnya disebut dengan Tembakau Gorila). Efek yang ditimbulkan dari tembakau gorila mirip dengan ganja ataupun ekstasi ketika digunakan, yaitu halusinasi, rasa senang secara berlebihan serta rasa *nge-fly* mirip tertimpa gorila. Oleh karena itu disebut dengan tembakau gorila.<sup>6</sup> Peredaran tembakau gorila khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus terjadi dikarenakan adanya permintaan pasar serta dijual melalui media sosial. Harga tembakau gorila relatif murah, yaitu berkisar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Harga tersebut cukup terjangkau khususnya di kalangan mahasiswa /

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Dayu Purnama A, Analisis Intelijen Bidang Pemberantasan dan Intelijen. di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 29 Desember 2022 pukul 14.00 WIB.

<sup>6</sup> <https://sukabumikab.bnn.go.id/wow-fakta-tentang-tembakau-gorila/> Diakses terakhir tanggal 11 Januari 2023 pukul 17.15 WIB.

pelajar.<sup>7</sup> Pada tanggal 20 April 2022 Kementerian Kesehatan mengeluarkan peraturan terbaru, yakni PERMENKES Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.<sup>8</sup> Zat yang terkandung pada tembakau gorila, yaitu 5-fluoro ADB. 5-fluoro ADB merupakan *Cannabinoid sintetik* digunakan untuk bahan aktif pembuatan ganja sintetik. 5-Fluoro ADB masuk pada kategori Narkotika Golongan 1 nomor 95. Narkotika Golongan 1 hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta teknologi, di luar kepentingan tersebut termasuk dalam kategori tindakan kriminal.

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan, Data Capaian Bidang Pemberantasan jumlah kasus narkotika yang diungkap pada tahun 2022 target Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan BNNP DIY) sebesar 15 kasus, namun realisasi kasus yang diungkap adalah sebesar 30 kasus. Hal ini menimbulkan peningkatan persentase capaian, yaitu sebesar 200,00% dari tahun 2021 presentase capaian sebesar 194,12%. Secara spesifik, jumlah kasus berdasarkan barang bukti narkotika jenis tembakau gorila terdapat 2 kasus dengan jumlah barang bukti narkotika yang diungkap sebesar 35,95 gram.<sup>9</sup>

Perbuatan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan hukum dan dianggap merugikan masyarakat khususnya kalangan mahasiswa dan/atau

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Widji Kurniawan, Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, pada 15 Desember 2022 pukul 09.00 WIB.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

<sup>9</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Press Release Capaian Kinerja Akhir Tahun 2022 BNN Provinsi DIY, Yogyakarta, 2022.

pelajar. Tembakau gorila masih tergolong bebas dikarenakan belum terdapat hukum yang mengaturnya. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi peredaran tembakau gorila serta mengetahui kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses penegakan hukum terkait peredaran tembakau gorilla di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menimbulkan ketidaksuaian antara kondisi yang diharapkan (*das sollen*) dengan keadaan yang nyata (*das sein*). Permasalahan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan penegakan hukum atas peredaran tembakau gorila khususnya wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul **“PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KENDALA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PEREDARAN TEMBAKAU GORILA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasiona Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi peredaran tembakau gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Apa kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses penegakan hukum terkait peredaran tembakau gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Guna mengetahui peran Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam mengatasi peredaran Tembakau Gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Guna mengetahui kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses penegakan hukum terkait peredaran tembakau gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Skripsi hukum mengenai “Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum Terkait Peredaran Tembakau Gorila Di Daerah Istimewa Yogyakarta” belum pernah ditulis oleh peneliti lain sebelumnya. Walaupun demikian terdapat beberapa penulisan penelitian hukum pidana yang sudah ada membahas mengenai narkotika jenis tembakau gorila. Antara lain:

1. **Ida Bagus Trisnha Setiawan dkk, Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika, Jurnal, Universitas Warmadewa Bali, 2020.** Penelitian tersebut mempunyai persamaan terhadap penelitian yang Penulis buat,

yaitu sama-sama mengkaji terkait peran Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitian tersebut membahas mengenai upaya pencegahan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional terhadap tindak pidana narkotika.

2. **Intan Permata Sari Br Tarigan dkk, Tinjauan Hukum Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Manado Dalam Memberantas Pengguna Serta Pengedar Narkoba Di Wilayah Kota Manado Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Jurnal, Universitas Sam Ratulangi Kota Manado, 2022.** Penelitian tersebut mempunyai persamaan terhadap penelitian yang Penulis buat, yaitu sama-sama mengkaji terkait peran Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitian tersebut membahas mengenai upaya Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Fokus penelitian yang akan diteliti oleh Penulis adalah untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi peredaran tembakau gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta serta kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses penegakan hukum terkait peredaran tembakau gorilla di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penegakan Hukum**

Menurut kamus hukum, penegakan hukum merupakan suatu proses melakukan upaya guna tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau dalam hubungan-hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua hal, yaitu dari sudut subjeknya dan sudut objeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan secara luas, yaitu penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum merupakan upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu guna menjamin serta memastikan tegaknya hukum. Ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum secara luas diartikan sebagai mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung pada aturan formal maupun nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Arti sempit, dari segi objeknya, penegakan hukum terbatas, hanya menyangkut pada penegakan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>10</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah penerapan kebijakan yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Wayne La Favre menjelaskan bahwa penegakan

---

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 308.



hukum sebagai suatu proses, yang merupakan penerapan kebijakan menyangkut pada membuat keputusan secara tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.<sup>11</sup> Menurut Soerjono Soekanto, inti dari penegakan hukum berfokus pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan pada kaidah guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Menurut Gustav Radburgh, hukum memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu kepastian hukum, keadilan serta daya guna. Kepastian hukum memiliki arti memastikan bahwasanya hukum yang memiliki keadilan serta norma-norma berfungsi sebagai peraturan yang ditaati, dengan adanya kepastian bahwa aturan ditaati, maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia. Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling tinggi dan utama. Daya guna diartikan sebagai proses bekerjanya hukum, hukum dapat memaksa masyarakat serta penegak hukum dalam segala aktivitasnya selalu mengacu pada hukum yang mengaturnya.<sup>13</sup>

Faktor-faktor masalah pokok penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukum (peraturan perundang-undangan);
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

---

<sup>11</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Prenamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 136.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 148-149.

4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut berkaitan erat serta merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>14</sup> Fungsi hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Fungsi hukum pidana dapat dikatakan sebagai fungsi subsidiaritas, yaitu pada penggunaan hukum pidana dilakukan secara hati-hati serta berbagai pertimbangan, karena sanksi hukum pidana bersifat keras serta dampak penggunaan hukum pidana dapat menimbulkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan.<sup>15</sup> Penegakan hukum dapat ditujukan untuk dua kepentingan, yaitu pelaku dan korban. Penegakan hukum ditujukan guna kepentingan pelaku, yaitu menjamin hak tersangka atau terdakwa pada setiap proses hukum yang dijalaninya. Penegakan hukum ditujukan guna kepentingan korban, yaitu menjamin hak-haknya sebagai manusia serta warga negara tidak dirampas oleh orang lain.<sup>16</sup> Terdapat 3 (tiga) komponen dalam proses penegakan hukum, yaitu hukum (peraturan perundang-undangan); aparat hukum (badan penegak hukum) serta kesadaran hukum masyarakat. Tiga komponen tersebut tidak dapat dipisahkan dari komponen sistem hukum. Menurut

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 143.

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 24.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 153.

Friedman sistem hukum terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>17</sup>

Penegakan hukum dalam melakukan upaya penerapan hukum, terutama peran negara dalam ikut serta bertanggungjawab untuk memerangi kejahatan narkoba. Peran negara melalui BNN telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bentuk dari kebijakan kriminal yang sedang menggejola pada saat ini.<sup>18</sup> Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang serta diancam dengan sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dijatuhi pidana, tetapi terdapat juga proses peradilan yang dijalankan oleh orang tersebut.<sup>19</sup> Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum yang mengarahkan pada upaya-upaya menerapkan hukum guna memulihkan keseimbangan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **2. Tindak Pidana Pengedar Narkoba**

Tindak pidana disinonimkan dengan kata delik, yang berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum*. Secara umum tindak pidana diartikan sebagai suatu proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, pada proses penetapan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 165.

<sup>18</sup> Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hlm. 10.

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 2.

ini merupakan menjadi suatu permasalahan dalam merumuskan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang, sedangkan masalah pada subjek hukum pidana berkaitan dengan penentuan pertanggungjawaban pidana<sup>20</sup>. Menurut kamus hukum, tindak pidana diartikan sebagai setiap perbuatan yang diancam dengan hukuman diartikan sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>21</sup>

Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan serta bertentangan dengan hukum. Rumusan tindak pidana meliputi diancam dengan pidana oleh hukum; bertentangan dengan hukum; dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan; serta seseorang tersebut dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>22</sup> Pengertian tindak pidana menurut Van Hamel, yaitu diancam dengan pidana oleh hukum; bertentangan dengan hukum; dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan; seseorang tersebut dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya; serta perbuatan tersebut mempunyai sifat melawan hukum. Menurut Vos, tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana serta diberi pidana. Tindak pidana

---

<sup>20</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Deepublish (Grup Penerbit CV. Budi Utama), Yogyakarta, 2017, hlm. 37.

<sup>21</sup> Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, hlm. 400.

<sup>22</sup> Zuleha, *Op. Cit*, hlm. 38.

dirumuskan dalam pasal-pasal, akan tetapi perumusan tindak pidana diharapkan dapat memenuhi ketentuan dapat penegakan hukum, kepastian hukum.<sup>23</sup>

Penentuan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung pada suatu perumusan di dalam perundang-undangan, ini merupakan sebagai bentuk konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, artinya tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam undang-undang.<sup>24</sup> Berdasarkan pada beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang serta diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>25</sup>

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan penggunaan tanpa hak serta melawan hukum, tidak memiliki maksud pengobatan, tetapi ingin menikmati pengaruhnya, baik dalam jumlah besar maupun kecil, jangka waktu pemakaian cukup lama, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental serta kehidupan sosial. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur tersendiri pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 38-39.

<sup>24</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 99.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 100.

Narkotika menjelaskan bahwa; setiap penyalahguna: a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran maupun penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan guna kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>27</sup> Peredaran narkoba di Indonesia masih terus terjadi dikarenakan terdapat banyaknya Pelabuhan tidak resmi yang dijadikan oleh pelaku pengedar narkoba sebagai tempat transaksi. Beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku pengedar narkoba dalam melakukan transaksi, yaitu transaksi melalui kurir, pembelian secara langsung ke lokasi peredaran narkoba, *face to face*, sistem tempel (sistem tanam ranjau) serta sistem lempar lembing.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Syaiful Bakhri, *Op. Cit*, hlm. 9.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>28</sup> Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 2018, hlm. 205.

### 3. Tembakau Gorila

Tembakau Gorila merupakan salah satu jenis ganja sintetis (*synthetic cannabinoid*) atau dikenal dengan sebutan sinte. Tembakau gorila tidak terbuat dari daun ganja ataupun marijuana, tembakau gorila sejenis tanaman herbal yang disempotkan cairan kimia narkotika buatan.<sup>29</sup> Tembakau gorila merupakan golongan NPS, salah satu jenis narkoba berbahaya bagi tubuh dalam penyalahgunaannya. Pada tembakau gorila mengandung zat AB-CHMINACA, FUB-AMB, 5-Fluoro-ADB serta beberapa zat lainnya. Zat tersebut sangat berbahaya bagi tubuh manusia serta dapat menyebabkan kematian. Efek tembakau gorila lebih kuat dari ganja alami. Bahan-bahan kimia yang terdapat pada tembakau gorila diantaranya adalah THC. Beberapa efek yang dapat dirasakan ketika mengonsumsi tembakau gorila diantaranya adalah nyeri dada; pusing; mual; kebingungan; serta kematian.<sup>30</sup>

## F. Definisi Operasional

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha melaksanakan hukum apabila terjadi pelanggaran, maka yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar agar ditegakkan kembali.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>

<https://sumsel.bnn.go.id/mengenal-sinte/#:~:text=Tembakau%20Gorilla%20yang%20ditemukan%20saat,dari%20daun%20ganja%20atau%20marijuana>. Diakses terakhir pada 24 Januari 2023 pukul 14.31 WIB.

<sup>30</sup> <https://maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/mengenal-lebih-jauh-mengenai-tembakau-sintetis-atau-lebih-dikenal-dengan-sinte> diakses terakhir pada 24 Januari 2023, pukul 14.43 WIB.

<sup>31</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit*, hlm. 137.

## 2. Tindak Pidana Pengedar Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengedar narkotika adalah orang yang secara melawan hukum memproduksi narkotika; menjual; mengimpor atau mengekspor; melakukan pengangkutan serta melakukan peredaran gelap narkotika.<sup>32</sup>

## 3. Tembakau Gorila

Tembakau Gorila adalah narkotika jenis baru, jika dilihat dari bentuknya, maka tembakau gorila pada umumnya sama dengan tembakau lain. Akan tetapi, jika dilihat dari kandungannya perbedaan dengan tembakau yang lain adalah tembakau gorila mengandung zat kimia *synthetic cannabinoid* dan *ab-chminaca*.<sup>33</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu empiris. Penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengamatan di lapangan<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>33</sup> <https://bengkulukota.bnn.go.id/mengenal-jenis-narkotika-tembakau-gorilla/#:~:text=Tembakau%20Gorila%20sudah%20dikualifikasikan%20sebagai%20narkoba%20jenis%20baru%20oleh%20BNN%20RI>. Diakses terakhir pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 11.57 WIB.

<sup>34</sup> Etta Mamang S, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Ctk. Pertama, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hlm. 20.



## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu menganalisa undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada prinsipnya pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara serta dikaitkan dengan pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## 3. Objek dan Subjek Penelitian

### a) Objek

Objek penelitian ini guna mengetahui Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi peredaran tembakau gorilla serta kendala dalam proses penegakan hukum terkait peredaran tembakau gorilla di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### b) Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak yang dipilih oleh peneliti, yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta guna memberikan informasi tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan.

#### 4. Sumber Data Penelitian

- a) Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti melalui wawancara terhadap subjek penelitian.
- b) Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memiliki informasi tentang sumber data primer.<sup>35</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku hukum, meliputi skripsi, tesis maupun disertasi serta jurnal-jurnal hukum<sup>36</sup>.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu teknik wawancara kepada subjek penelitian serta menggunakan studi kepustakaan.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 34.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Ctk. Ketigabelas, Kencana, Jakarta, 2017. Hlm. 195-196.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif dan kualitatif. Metode penelitian ini menjelaskan terkait suatu topik penelitian yang berdasarkan pada data yang diperoleh oleh peneliti, peneliti melakukan analisis berdasarkan pada teori-teori serta peneliti melakukan kesimpulan dengan data yang diperoleh oleh peneliti.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana isi skripsi, berisi sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.
2. BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi peredaran Tembakau Gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta serta kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menegakan hukum terkait peredaran tembakau gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. BAB III Isi dan Pembahasan. Pada bab ini akan menjelaskan terkait dengan hasil penelitian serta pembahasan rumusan masalah dalam penelitian, yaitu peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi peredaran Tembakau Gorila di

Daerah Istimewa Yogyakarta serta kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menegakan hukum terkait peredaran tembakau gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah bersumber dari pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti.

4. BAB IV Penutup. Pada bab ini akan menjelaskan terkait kesimpulan mengenai rumusan masalah serta saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DAN TEMBAKAU GORILA

#### A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Istilah “penegakan” sendiri dalam bahasa Inggris dikenal *enforcement*. Penegakan hukum dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *law enforcement officer*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “penegak” adalah yang mendirikan atau yang menegakkan. Penegakan hukum adalah yang mendirikan atau yang menegakkan. Penegakan hukum dalam arti sempit terbatas pada polisi dan jaksa, istilah tersebut di Indonesia diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara serta lembaga pemasyarakatan.<sup>37</sup> Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan mengharmonisasikan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan pada kaidah-kaidah dan mewujudkan serta sikap tindak sebagai wujud rangkaian penjabaran pada nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pada pergaulan hidup. Pada kaidah hukum pidana terdapat larangan-larangan guna melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kaidah tersebut menjadi suatu pedoman

---

<sup>37</sup> Edi Seiadi, *Op.Cit*, hlm. 140.

bagi perilaku yang dianggap pantas. Perilaku tersebut bertujuan guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian.<sup>38</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang melibatkan dalam membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.<sup>39</sup> Penegakan hukum merupakan bagian dari *legal system*, tidak dapat dipisahkan dari substansi hukum dan budaya hukum. Hukum sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji ke dalam *variable independent* serta memberikan dampak pada berbagai kehidupan.<sup>40</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum digambarkan sebagai *In modern American society, the legal system is everywhere with us and around us. To be sure, most of us do not have much contact with courts and lawyers except in emergencies. But not a day goes by, and hardly a waking hour, without contact with law in its broader sense-or with people whose behavior is modified or influence by law. Law is vast, though sometimes invisible, presence* (Pada masyarakat Amerika modern, sistem hukum terdapat di mana saja dan berada di sekitar kita. Guna memastikan, kebanyakan dari kita tidak memiliki hubungan dengan pengadilan dan pengacara kecuali dalam keadaan darurat atau

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kelima, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5-6.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>40</sup> Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 110.

dengan kebiasaan manusia yang adalah modifikasi atau pengaruh dari hukum. Hukum luas meskipun tidak tampak adanya). Menurut Lawrence M. Friedman, suatu sistem penegakan hukum dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) komponen, yaitu:<sup>41</sup>

1. Komponen Struktur Hukum.

Struktur hukum dapat dilihat dari tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga. Komponen struktur hukum merupakan bagian-bagian dari sistem hukum yang bererak di dalam suatu mekanisme. Contohnya adalah pada lembaga pembuatan undang-undang, pengadilan serta berbagai badan yang diberikan wewenang guna menerapkan serta menegakkan hukum.

2. Komponen Substansi Hukum.

Substansi hukum berasal dari ketentuan perundang-undangan. Substansi hukum digambarkan sebagai komponen substansi hukum adalah suatu hasil nyata yang dihasilkan dari sistem hukum. Hasil tersebut dapat berbentuk hukum *in-concreto* atau kaidah hukum individual maupun hukum *in-abstracto* atau kaidah hukum umum. Contoh kaidah hukum individual, yaitu pengadilan menghukum terdakwa, polisi memanggil saksi guna kepentingan proses verbal. Contoh kaidah hukum umum, yaitu terdapat pada aturan hukum yang terdapat dalam pasal peraturan perundang-undangan.

---

<sup>41</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit*, hlm. 167-169

### 3. Komponen Budaya Hukum.

Komponen budaya hukum, yaitu sikap tindak aparatur penegak hukum serta warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dianut. Budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap tindak yang memengaruhi hukum serta suatu keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan erat dengan hukum.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan. Menurut Bagir Manan penegakan hukum adalah kebijakan yang bersangkutan dengan kebijakan di bidang peradilan serta kebijakan di bidang pelayanan hukum. Menurut Sudarto arti dari penegakan hukum adalah perhatian serta penggarapan, baik dalam bentuk perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*) maupun perbuatan yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*).<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit*, hlm. 141.



## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>43</sup>

### 1. Faktor Undang-Undang

Undang-Undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum serta dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Oleh karena itu, undang-undang mencakup:

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu yang berlaku umum pada sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang berlaku di suatu tempat atau daerah saja

Terkait berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya guna undang-undang tersebut memiliki dampak yang positif atau agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif serta efisien. Asas-asas tersebut adalah:

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang tersebut hanya dapat diterapkan terhadap peristiwa yang dijelaskan pada undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 11-13.

2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi jabatannya, maka undang-undang tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan wadah sarana guna mencapai kesejahteraan spiritual serta materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian maupun pembaharuan.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup penegak hukum dibatasi pada kalangan yang bergerak dalam bidang penegakan hukum serta tidak terbatas pada *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan penegakan hukum mencakup pada bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan serta permasyarakatan. Penegak hukum secara sosiologis memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan suatu posisi tertentu pada struktur kemasyarakatan. Pada kedudukan tersebut terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak merupakan wewenang guna berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban merupakan beban atau tugas.

Terdapat unsur-unsur yang dijabarkan pada suatu peranan tertentu, yaitu:<sup>44</sup>

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan dapat diartikan juga sebagai *role performance* atau *role playing*. Dapat diartikan bahwa peranan yang ideal atau yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan arti dari peranan yang dianggap oleh diri sendiri berasal dari diri pribadi. Pada kenyatannya, peranan berfungsi sebagai apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).<sup>45</sup>

Penggunaan perspektif peranan dianggap memiliki beberapa keuntungan, yaitu:<sup>46</sup>

1. Fokus utamanya yaitu dinamika masyarakat.
2. Pada segi prosedural, lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, karena pemusatan perhatian.
3. Pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggungjawabnya lebih memperhatikan pada pelaksanaan daripada kedudukan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 19-20.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 22.

dengan lambang-lambangya yang cenderung bersifat konsumtif.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang memiliki kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi serta mendapatkan pengertian dari golongan sasaran. Penegak hukum harus dapat memilih waktu serta lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik. Hambatan-hambatan yang dapat ditemukan pada penerapan penegak hukum dapat berasal dari lingkungan atau dirinya sendiri. Hambatan-hambatan yang membutuhkan penanggulangan tersebut, yaitu:<sup>47</sup>

1. Keterbatasan kemampuan guna menempatkan diri pada peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi belum tinggi.
3. Keinginan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi.
4. Pada suatu kebutuhan, belum memiliki kemampuan untuk menunda serta membatasi pemuasan, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya pembaharuan yang merupakan pasangan konservatisme.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 34-36.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas diantaranya adalah mencakup tenaga manusia yang berpendidikan serta terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan lain-lainnya. Jika tidak terpenuhi, maka sangat mustahil bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan pada proses penyelesaian perkara, yaitu:<sup>48</sup>

1. Terlampau banyak kasus.
2. Berkas yang tidak lengkap.
3. Rumitnya perkara.
4. Kurangnya komunikasi antar pengadilan.
5. Adanya tugas sampingan para hakim.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting pada penegak hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak mungkin penegak hukum dapat menyasikan peranan yang aktual.<sup>49</sup>

### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, memiliki tujuan untuk mencapai suatu kedamaian pada masyarakat. Masyarakat dari sudut pandang tertentu dapat mempengaruhi penegakan hukum.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 37-38.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 44.

Masyarakat Indonesia memiliki pendapat tertentu serta bervariasi mengenai hukum, yaitu:<sup>50</sup>

1. hukum sebagai ilmu pengetahuan;
2. hukum sebagai suatu disiplin ilmu tentang kenyataan;
3. hukum sebagai norma atau kaidah;
4. hukum sebagai tata hukum;
5. hukum sebagai pejabat ataupun petugas atau penegak hukum secara pribadi;
6. hukum sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
7. hukum sebagai proses pemerintahan;
8. hukum sebagai tata perilaku teratur dan unik;
9. hukum sebagai jalinan nilai; serta
10. hukum sebagai seni.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Hukum merupakan suatu sistem yang mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Pada struktur, implementasi tersebut mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga, hak-hak serta kewajiban. Pada substansi, mencakup isi dari norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara guna menegakkan berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 45-46.

hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan suatu konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk.<sup>51</sup>

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah:

1. Nilai ketentraman serta nilai ketertiban.
2. Nilai jasmaniah serta nilai kerohaniah.
3. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Pada keadaan sehari-hari, nilai ketertiban disebut sebagai disiplin, sedangkan nilai ketentraman sebagai suatu kebebasan.<sup>52</sup> Menurut Koesnoe, nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat di Indonesia, yaitu:<sup>53</sup>

1. Individu merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki fungsi masing-masing guna melangsungkan serta kelangsungan daripada masyarakat.
2. Pada lingkungan kesatuan, setiap individu berusaha bergerak sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan.
3. Pandangan adat mengenai kepentingan individu, sulit ditemukan adanya suatu kepentingan yang mendesak guna menertibkan segala kepentingan individu. Ketertiban bagi adat terdapat pada semesta di dalam kosmos. Ketertiban

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 63-64.

berupa wujud dalam hubungan yang harmonis antara segalanya.

4. Ketentuan adat pada pandangan adat tidak harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan.

Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat. Kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum adat yang berlaku. Selain itu, berlaku juga hukum tertulis (perundang-undangan) yang berasal dari golongan tertentu dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan serta wewenang secara resmi. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.<sup>54</sup>

Kelima faktor tersebut berkaitan erat, ini merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut ditempati sebagai titik sentral sebagai tolak ukur kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, terdapat tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum, yaitu:<sup>55</sup>

1. Unsur pembuatan undang-undang. Unsur pembuatan undang-undang terdiri dari lembaga legislatif;

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>55</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit*, hlm. 143-144.



2. Unsur penegakan hukum. Unsur penegakan hukum terdiri dari polisi, jaksa, advokat dan hakim;
3. Unsur lingkungan. Unsur lingkungan terdiri dari pribadi warga negara dan sosial.

### **3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum**

Menurut Gustav Radbrugh, hukum memiliki tiga tujuan, yaitu:<sup>56</sup>

1. Kepastian Hukum.

Kepastian hukum memiliki arti hukum harus dipahami secara pasti serta tidak mudah berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan ditaati oleh masyarakat pada waktu dan tempat manapun. Kepastian hukum memiliki fungsi bahwasanya memastikan hukum yang berisi norma serta keadilan benar-benar berfungsi sebagai sebuah peraturan yang ditaati. Keadilan memberikan manfaat bagi setiap komunitas maupun individu.

2. Keadilan.

Keadilan merupakan tujuan hukum. Keadilan memiliki pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman serta pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya.

3. Daya Guna

Daya guna merupakan suatu proses bekerjanya hukum, hukum tersebut dapat memaksa seseorang serta para penegak hukum guna melakukan segala aktivitasnya serta selalu berkaca pada

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 148-149.

hukum yang mengaturnya. Daya guna terdapat tiga nilai penting bagi hukum, yaitu:<sup>57</sup>

1. *Individualwerte*.

*Individualwerte* adalah nilai-nilai pribadi yang sangat penting guna mewujudkan kepribadian manusia. *Individualwerte* diperoleh dari liberalisme serta demokrasi.

2. *Gemeinschaftswerte*.

*Gemeinschaftswerte* adalah nilai-nilai masyarakat, nilai tersebut hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia. *Gemeinschaftswerte* diperoleh dari konservatisme Jerman.

3. *Werkwerte*.

*Werkwerte* merupakan nilai-nilai pada karya manusia. Contoh *werkwerte*, yaitu ilmu, kesenian yang terdapat pada kebudayaan.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 150.

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengedar Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>58</sup> Narkotika merupakan obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat yang memiliki efek utama terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa serta mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.<sup>59</sup> Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu:<sup>60</sup>

#### 1) Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak digunakan dalam terapi dan memiliki potensi sangat

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>59</sup> Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika dan Aolikasinya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Ctk. Pertama, Laskar Aksara, Jakarta Timur, 2013, hlm. 1.

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya.  
Contoh narkotika golongan I, yaitu heroin, ganja dan kokain.

## 2) Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II merupakan narkotika yang memiliki khasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir serta dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

## 3) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan guna mengobati dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

## 2. Tindak Pidana Pengedar Narkotika

Istilah tindak pidana narkotika dalam bahasa Inggris disebut *narcotic crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *verdovende misdad*.<sup>61</sup> Pengedar adalah setiap orang yang terlibat dalam peredaran narkotika tanpa hak serta melanggar hukum dengan indikasi memiliki serta menguasai narkotika dengan maksud serta tujuan untuk dijual guna

---

<sup>61</sup> Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Ctk. Pertama, PT Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 85.

mendapatkan keuntungan.<sup>62</sup> Pengedar diancam dengan hukum pidana berat. Pada proses penyidikan maupun penuntutannya terhadap pengedar bersifat represif sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Narkotika yang berlaku saat ini.<sup>63</sup>

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan setiap orang yang tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.0000 (delapan miliar rupiah).<sup>64</sup>

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>65</sup> Tindak Pidana Narkotika merupakan perbuatan yang menjurus pada penyalahgunaan

---

<sup>62</sup> Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar*, Ctk. Pertama, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, hlm. 52.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>65</sup> *Ibid*.

obat-obatan terlarang serta perbuatan-perbuatan yang dilarang, diatur berdasarkan undang-undang narkotika.<sup>66</sup>

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.<sup>67</sup> Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan izin edar maupun obat. Akan tetapi, ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 10101/Menkes/Per/XI/2008 menjelaskan bahwa izin edar merupakan bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di Wilayah Republik Indonesia.<sup>68</sup>

Kelompok pengedar diancam dengan hukuman berat, dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun bahkan ada yang diancam dengan hukuman mati. Penegakan hukumnya menggunakan *Criminal Justice System* yang bermuara pada penghukuman penjara.<sup>69</sup> Sebagaimana telah diuraikan diatas, narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang memiliki manfaat di bidang pengobatan maupun pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian serta pengawasan yang ketat

---

<sup>66</sup> Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 92-93.

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>68</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 10101/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat.

<sup>69</sup> Anang Iskandar, *Op.Cit*, hlm. 59.

dan saksama. Oleh karena itu, regulasi narkoba perlu dilakukan tinjauan guna menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kesimpulannya peredaran narkoba merupakan kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan narkoba guna kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan syarat dan tata cara perizinan tertentu.<sup>70</sup>

### **3. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Tindak Pidana Narkoba**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menetapkan landasan filosofis tindak pidana narkoba yang tercantum dalam pertimbangan hukum, dalam pertimbangan tersebut menjelaskan bahwa:<sup>71</sup>

1. guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil serta makmur berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu modal pembangunan nasional, yaitu kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sumber daya tersebut perlu dipelihara serta ditingkatkan secara terus menerus termasuk pada derajat kesehatannya;

---

<sup>70</sup> AR. Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 96-97.

<sup>71</sup> Rodliyah dan Salim, *Op.Cit*, hlm. 88-89.

2. guna meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pelayanan kesehatan dan di bidang pengobatan, dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang dibutuhkan sebagai obat dan melakukan pencegahan serta pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. narkotika di satu sisi dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian serta pengawasan yang ketat dan saksama, akan tetapi di sisi lain narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan;
4. memproduksi, mengimpor, mengekspor, mengedarkan dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian serta pengawasan yang ketat dan saksama dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena mengakibatkan kerugian serta bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia; serta
5. tindak pidana narkotika bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih serta didukung dengan jaringan organisasi yang luas dan



menimbulkan korban, terutama kalangan generasi muda yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Filosofi ditetapkan undang-undang narkotika, yaitu:<sup>72</sup>

1. guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia; serta
2. melakukan pencegahan serta pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.

Landasan yuridis berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri atas 17 bab dan 155 pasal. Terdapat 2 (dua) jenis tindak pidana yang diatur, yaitu tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika.<sup>73</sup> Landasan sosiologis ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah karena banyaknya kasus yang berkaitan dengan penggunaan narkotika. Berdasarkan pada data kasus narkotika yang diungkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu 63 kasus.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>74</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Press Release Capaian Kinerja Akhir Tahun 2022 BNN Provinsi DIY, Yogyakarta, 2022.

No	Uraian	2021			2022		
		Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
1	Kasus narkotika yang diungkap	17	33	194,12%	15	30	200,00%

Sumber Data: Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY)

Berdasarkan data di atas, bahwa kasus narkotika mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, target 17 kasus dan realisasi 33 kasus dengan presentase 194,12%, sedangkan pada tahun 2022, target 15 kasus dan realisasi 30 kasus dengan presentase 200,00%. Ini berarti kasus tindak pidana narkotika, bukannya terjadi penurunan, akan tetapi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

#### **4. Asas-asas Hukum dalam Penyelenggaraan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika**

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa terdapat 8 (delapan) asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana narkotika, yaitu:<sup>76</sup>

1. Asas keadilan, yaitu asas di mana setiap pelaku narkotika diperlakukan sama, tanpa membeda-bedakan antara pelaku satu dengan lainnya.
2. Asas pengayoman, yaitu asas yang terdapat dalam pelaksanaan penegakan hukum undang-undang narkotika harus menciptakan ketentraman dalam masyarakat.
3. Asas kemanusiaan, yaitu asas di mana dalam penegakan hukum haruslah mencerminkan perlindungan serta penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
4. Asas ketertiban, adalah sebuah asas dalam penegakan hukum undang-undang narkotika harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban dikonsepsikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat hidup dalam keadaan serba teratur.
5. Asas perlindungan merupakan asas pada penyelenggaraan undang-undang narkotika harus dapat menjaga, merawat dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkotika.

---

<sup>76</sup> Rodliyah dan Salim, *Op.Cit*, hlm. 91-92.

6. Asas keamanan menjelaskan bahwa undang-undang narkotika harus dapat memberikan rasa aman atau tenteram bagi pelaku maupun masyarakat.
7. Asas nilai-nilai ilmiah penerapan asas ini harus memerhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesehatan maupun lainnya.
8. Asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika harus mampu menjamin hak serta kewajiban setiap pelaku maupun warga negara.

### **C. Tinjauan Umum Pengedar Narkotika Menurut Perspektif Islam**

Istilah “hukum” yang digunakan oleh masyarakat berasal dari bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia, yaitu *hakama* (hukum). Kata hukum dalam bahasa Al-Qur’an dipahami sebagai suatu putusan atau ketetapan terhadap suatu masalah. Putusan maupun ketetapan ini tidak hanya sebatas pada pengaturan tentang hubungan antara khaliq (pencipta) dan makhluk (yang diciptakan), akan tetapi juga antarmanusia yang di dalamnya mengatur hukum amaliah (fiqh), hukum tauhid (akidah), maupun yang berhubungan dengan akhlak.<sup>77</sup> Pada literatur fikih Islam klasik (kitab at-turast), tidak terdapat kata narkotika, namun narkotika memiliki persamaan, yaitu kata *al-muskirat* (sesuatu yang dapat memabukkan) dan kata *al-mukhaddirat* (sesuatu yang dapat menghilangkan ingatan). Wahbah

---

<sup>77</sup> Beni Ahmad dan H. Syahrul Anwar, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 184.

az-Zuhaili menjelaskan bahwa sesungguhnya semua *al-mukhaddirat* yang terjadi setelah permulaan tahun ke-6 H. hukumnya haram seperti *khamar* dikarenakan dapat menghilangkan akal serta menutupinya. Terdapat juga kerusakan serta kemudharatan yang terdapat pada *khamar* bahkan lebih besar kemudharatannya, yaitu dapat memudharatkan umat individu maupun masyarakat, baik dalam segi budaya maupun peradaban.<sup>78</sup>

Tujuan Islam, yaitu *mawasid asy-syariah*, yaitu perlindungan terhadap jiwa, harta benda, agama, akal serta keturunan. Pengedar narkotika dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan kejahatan yang dikategorikan kepada pidana *ta'zir*, yaitu hukuman yang tindak pidananya tidak tercantum dalam al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW, akan tetapi hukumannya ditentukan oleh hakim atau pemerintah terhadap si pelaku kejahatan. Tindakan para pengedar narkotika merupakan tindakan yang mengancam kelangsungan hidup banyak orang serta dapat mengganggu ketentraman masyarakat bahkan negara. Tindakan para pengedar narkotika dapat menimbulkan kerusakan para manusia serta dapat mengganggu kemaslahatan umat.<sup>79</sup> Tindakan pengedar narkotika dapat dikenakan hukuman mati sebagaimana firman Allah SWT pada surah al-Maidah 33:

---

<sup>78</sup> Syapar Alim Siregar, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-Maqasid*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2019, hlm. 121.

<sup>79</sup> *Ibid.*

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ  
فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ  
وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ  
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya :

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar.”*

Fatwa Syekh Ibn Jibril menjelaskan bahwa tidak diragukan lagi tentang narkoba dan rokok mempunyai kemudharatan banyak serta besar daripada kemudharatan khamar, sehingga sanksi yang berkairan dengan narkoba haruslah lebih besar dan tegas. Para ulama zaman modern berfatwa bahwa pengedar narkoba digolongan sebagai yang merusak di muka bumi sehingga kemudharatan yang ditimbulkannya kepada agama dan manusia jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan bahaya racun bagi tubuh manusia sehingga pengedar narkoba layak dihukum hukuman mati<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 122.

#### D. Tinjauan Umum Tembakau Gorila

Narkoba merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh setiap Negara, termasuk Negara Indonesia. Narkoba memberikan efek negatif terhadap kehidupan masyarakat, terutama bagi para remaja. Narkoba dapat mengganggu kegiatan remaja baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kejahatan narkoba menjadi permasalahan global serta telah menjadi kejahatan lintas negara (*transnational crime*).<sup>81</sup>

Salah satu jenis narkoba, yaitu tembakau gorila. Tembakau gorila merupakan narkotika jenis baru. Tembakau gorila dalam bahasa lain diartikan sebagai *Nicotiana Tabacum* dan *Nictiana Rustica*. Tembakau gorila merupakan golongan narkotika yang mengandung bahan yang sangat berbahaya, yaitu zat *synthetic*. Pada Tahun 2017, *Cannabionalds* serta bahan kimia *apesiminika*, merupakan gabungan bahan yang diimpor ke Indonesia. Tembakau gorila adalah sebuah bahan rokok yang dapat membuat para penggunanya merasakan efek seperti ditiban gorila pada saat memakainya serta terdiam tidak dapat menggerakkan tubuhnya.<sup>82</sup>

Kandungan senyawa sejenis ganja yang terdapat pada tembakau gorila telah ditetapkan sebagai narkotika jenis baru oleh Kementerian Kesehatan melalui Permenkes No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan

---

<sup>81</sup> Abd. Aziz Hasibuan, "Narkoba dan Penanggulangannya", Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan, Edisi No. 1 Vol. 11, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SMH Serang Banten, 2017, hlm. 33.

<sup>82</sup> Daniel Sidabalok, "Analisis Yuridis Terhadap Narkotika Jenis Baru Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Terhadap Tembakau Gorila)," terdapat dalam <https://repository.uir.ac.id/7965/1/141010261.pdf> , Diakses terakhir tanggal 09 Februari 2023 pukul 17.32 WIB.

Narkotika. Senyawa *ab-Chimina* merupakan jenis ganja sintetis, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal secara akut, kejang, psikosis akut, halusinasi bahkan hingga kematian.<sup>83</sup> Efek ganja sintetis ini tidak sebanding dengan kenikmatan palsu yang dirasakan, apalagi jika dibandingkan dengan cita-cita serta masa depan yang tentunya akan terhalangi apalagi sudah adiksi. Jalan satu-satunya, yaitu direhabilitasi dengan biaya yang sangat mahal guna pemulihan.<sup>84</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Badan Narkotika Nasional**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional telah mendapatkan perhatian oleh berbagai pihak. Badan Narkotika Nasional merupakan sebuah lembaga yang menangani persoalan terhadap bahaya narkoba menyangkut kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Terdapat banyak pihak menilai Badan Narkotika Nasional belum maksimal dalam memberantas peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Penilaian tersebut didasarkan pada peredaran gelap narkoba terus meningkat serta memiliki dampak membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa serta negara. Indonesia tidak hanya sebagai tempat transit perdagangan serta

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*



peredaran, tetapi juga sebagai tempat pemasaran bahkan sebagai tempat memproduksi secara gelap narkoba terbesar di dunia.<sup>85</sup>

Jika dilihat dari dampaknya, penyalahgunaan narkoba jauh lebih besar daripada dampak yang ditimbulkan terorisme. Persoalan jaringan gelap narkoba yang tersusun secara rapi serta kelompok kohesif.<sup>86</sup> Secara spesifik Badan Narkotika Nasional memiliki tugas, diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa:<sup>87</sup>

1. menyusun serta melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
2. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
3. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

---

<sup>85</sup> Harifin A Tumpa, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 128.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

6. memantau, mengarahkan serta meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
7. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
8. mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba;
9. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
10. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Tugas Badan Narkotika Nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional juga memiliki fungsi yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional menjelaskan bahwa:<sup>88</sup>

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;

---

<sup>88</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

- b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN;
- c. penyusunan, perencanaan, program dan anggaran BNN;
- d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- e. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerja Sama;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- j. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- k. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

- l. pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- m. pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- n. peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- o. pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- p. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
- q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
- r. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;

- s. pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pengawasan BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- t. pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan dan Pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- u. pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- v. pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; serta
- w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Badan Narkotika Nasional memiliki 3 (tiga) bidang, yaitu:<sup>89</sup>

1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M).

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat bergerak sebelum tindak pidana terjadi. Terdapat beberapa kegiatan atau tugas, yaitu sosialisasi; informasi tentang ketahanan keluarga; informasi melalui website; serta membantu satgas-satgas di lingkungan masyarakat maupun Pendidikan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Dayu Purnama, Analis Intelijen Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 29 Desember 2022 pukul 14.00.

<sup>90</sup> *Ibid.*

## 2. Bidang Pemberantasan.

Bidang pemberantasan bergerak pada saat tindak pidana terjadi. Tugas berantas, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Bidang pemberantasan menjamin 3 (tiga) nilai, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Beberapa kegiatan bidang pemberantas adalah razia hiburan malam dan lain sebagainya. Bidang pemberantas juga bekerjasama dengan instansi luar, misalnya bea cukai, perbatasan, dinas perhubungan, bidang ekspedisi, Angkasa Pura dan Kereta Api Indonesia.<sup>91</sup>

## 3. Bidang Rehabilitasi.

Bidang rehabilitasi bergerak setelah tindak pidana terjadi. Tugas bidang rehabilitasi salah satunya adalah menyembuhkan. Menurut bidang rehabilitasi pecandu dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu sisi hukum dan sisi Kesehatan. Pecandu dianggap melanggar hukum, tetapi pecandu juga dianggap sakit.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KENDALA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PEREDARAN TEMBAKAU GORILA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

### **A. Gambaran Umum Tentang Peredaran Tembakau Gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pengertian peredaran merupakan orang yang melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak dan/atau melawan hukum serta ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Unsur tindak pidana peredaran diindikasikan sebagai perbuatan membawa, memiliki serta menguasai narkotika dalam jumlah tertentu guna dijual atau dibarter untuk mendapatkan keuntungan finansial.<sup>93</sup> Apabila ditinjau dari aspek yuridis, peredaran narkotika dan psikotropika di Indonesia adalah sah keberadaannya.<sup>94</sup>

Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika serta narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Pada tataran empiris, penggunaan narkotika dan psikotropika sering disalahgunakan, bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan serta kegiatan ini berimbas pada kerusakan mental baik fisik maupun psikis pada pemakai narkoba khususnya generasi muda. Narkotika

---

<sup>93</sup> Anang Iskandar, *Op.Cit*, hlm. 85.

<sup>94</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 164-165.

dan Psikotropika, yaitu dua bentuk zat yang berbeda penggunaannya serta bahan dalam ilmu Kesehatan. Narkoba merupakan narkotika serta obat-obatan aditif yang berbahaya.<sup>95</sup>

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan maupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi serta menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lainnya.<sup>96</sup> Terdapat empat unsur yang tercantum dalam definisi tindak pidana narkotika, yaitu adanya perbuatan pidana; adanya subjek pidana; adanya penggunaan zat; dan akibatnya.<sup>97</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional menjelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>98</sup> Salah satu tugas Badan Narkotika Nasional adalah melakukan pencegahan serta pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Rodliyah dan Salim, *Op.Cit*, hlm. 87.

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>98</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.



Badan Narkotika Nasional bersama dengan Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Riset dan Inovasi Nasional memperlihatkan hasil survey prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2019-2021, jika dilihat dari jumlah absolut penduduk, yaitu pada tahun 2019 penyalahgunaan narkoba diperkirakan sebesar 3.419.188 (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh delapan) orang, pada tahun 2020 penyalahgunaan narkoba diperkirakan sebanyak 3.662.646 (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam) orang. Penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan sebesar 243.458 (dua ratus ribu empat puluh tiga empat ratus lima puluh delapan) orang. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 angka prevalensi 1,80% menjadi 1,95% pada tahun 2021. Angka prevalensi tersebut meningkat sebesar 0,15%. Pada tahun 2019 jumlah pemakai narkoba sebesar 4.534.744 (empat juta lima ratus tiga puluh empat tujuh ratus empat puluh empat) orang, tahun 2021 pemakai narkoba sebanyak 4.827.616 (empat juta delapan ratus dua puluh tujuh enam ratus enam belas). Hal ini mengalami peningkatan sebesar 292.872 (dua ratus Sembilan puluh dua delapan ratus tujuh puluh dua). Terhadap hasil kenaikan survey prevalensi penyalahgunaan dan pemakai narkoba pada tahun 2019-2021 juga mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba di masyarakat

yang menyebabkan jumlah pemakai narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.<sup>99</sup>

Berdasarkan pada hasil dari penelitian di lapangan, Data Capaian Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta target kasus narkoba yang diungkap pada tahun 2021 adalah 17 kasus, realita kasus yang terungkap adalah 33 kasus dengan presentase capaian sebesar 194,12%. Pada tahun 2022 target kasus narkoba yang diungkap sebesar 15 kasus, akan tetapi realisasi kasus yang terungkap sebesar 30 kasus. Hal ini mengakibatkan peningkatkan presentase capaian sebesar 200,00%.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Salah satu jenis narkoba adalah tembakau sintetis.<sup>100</sup> Tembakau sintetis disebut juga dengan tembakau gorila. Tembakau gorila merupakan jenis *New Psychoactive Substances*. Berdasarkan pada data Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional sampai pada saat ini terdapat 91 *New Psychoactive Substances* telah berhasil

---

<sup>99</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Press Release Capaian Kinerja Akhir Tahun 2022 BNN Provinsi DIY, Yogyakarta, 2022.

<sup>100</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

terdeteksi. 81 *New Psychoactive Substances* diantaranya telah masuk dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.<sup>101</sup>

Efek tembakau gorila mirip dengan efek dari ganja maupun ekstasi, yaitu ketika digunakan akan mengakibatkan halusinasi, rasa *nge-fly* mirip seperti tertimpa gorila serta rasa senang secara berlebihan. Zat yang terkandung pada tembakau gorila adalah 5-Fluoro ADB. 5-Fluoro ADB adalah *Cannabinoid Sintetik* yang digunakan sebagai bahan aktif pembuatan ganja sintetik. 5-Fluoro ADB termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I Nomor 95. Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, diluar kepentingan tersebut termasuk dalam kategori tindakan criminal.

Peredaran tembakau gorila khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus terjadi. Hal ini didasarkan pada permintaan pasar dan dijual melalui media sosial. Harga tembakau gorilla cukup terjangkau di kalangan mahasiswa atau pelajar. Harga tembakau gorila adalah Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).<sup>102</sup> Maraknya terkait peredaran narkotika tidak dapat dihentikan oleh satu atau dua orang saja melainkan seluruh lapisan masyarakat termasuk penegak yang dapat menghentikan

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Wawancara dengan Dayu Purnama, Analis Intelijen Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 29 Desember 2022 pukul 14.00.

jalan masuk narkoba.<sup>103</sup> Peran Badan Narkotika Nasional sangat dibutuhkan guna meminimalisir peredaran narkoba.

Sampai pada saat ini, kasus tersebut belum mengalami titik terang baik penyalahguna maupun peredaran gelap narkoba, untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu adanya peran Badan Narkotika Nasional guna mengatasi peredaran narkoba khususnya tembakau gorila serta mengetahui kendala apa saja yang dialami Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menegakan hukum terkait peredaran tembakau gorila di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila kasus peredaran tembakau gorilla dibiarkan oleh Badan Narkotika Nasional tanpa ada penyelesaian maka ini dapat menyebabkan rusak generasi bangsa khususnya mahasiswa dan pelajar serta menunjukkan adanya ketidaksesuaian bagaimana hukum yang seharusnya berlaku di masyarakat (*das sollen*) maupun kenyataan atau fakta yang terjadi (*das sein*).

## **B. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi peredaran tembakau gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Badan Narkotika Nasional merupakan sebuah instansi vertikal yang melaksanakan tugas serta fungsi Badan Narkotika Nasional tingkat wilayah

---

<sup>103</sup> Ida Bagus Trisnha Setiawan dkk, “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkoba”, *Jurnal Analogi Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali, 2020, hlm. 362.

Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di tingkat kota/kabupaten terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul, Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta. Sepanjang Tahun 2022 Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan serta melakukan beberapa pencapaian dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Kinerjanya langkah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam *War On Drugs*, perang melawan peredaran gelap narkotika secara massif.<sup>104</sup>

Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi peredaran tembakau gorila di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengikutsertakan masyarakat dalam menanggulangi peredaran tersebut. Hal ini dijelaskan pada saat penangkapan pihak Badan Narkotika Nasional sebelumnya melakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan tahap dimana mencari tersangka dan barang bukti. Pada tahap penyelidikan, pihak Badan Narkotika Nasional harus melihat sejauh mana profiling target tersangka, Badan Narkotika Nasional membuntuti tersangka, ketika melakukan penangkapan Badan

---

<sup>104</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Press Release Capaian Kinerja Akhir Tahun 2022 BNN Provinsi DIY, Yogyakarta, 2022

Narkotika Nasional harus menyertakan saksi tokoh masyarakat atau saksi lingkungan.<sup>105</sup>

Langkah strategis yang dilakukan Badan Narkotika Nasional, yaitu melalui *soft power approach*, *hard power approach*, *smart power approach* dan *cooperation*. Strategi *soft power approach* Badan Narkotika Nasional melakukan tindakan preventif agar masyarakat memiliki ketahanan diri serta daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika. Program utama yang pada saat ini gencar dikampanyekan oleh Badan Narkotika Nasional adalah Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar), membangun ketahanan diri keluarga serta melakukan upaya rehabilitasi terhadap pencandu maupun korban penyalahgunaan narkotika. Badan Narkotika Nasional berupaya meningkatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, salah satunya adalah dengan program *Alternative Development* yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang berada di Kawasan rawan agar memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Kawasan rawan.<sup>106</sup>

Strategi *hard power approach*, Badan Narkotika Nasional bersinergi dengan aparat penegak hukum guna menindak tegas para pelaku kejahatan tindak pidana narkotika agar mendapatkan hukuman maksimal dengan pengungkapan jaringan sindikat yang berhasil dipetakan. Pada strategi *smart power approach*, Badan Narkotika Nasional memanfaatkan

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

penggunaan teknologi informasi di era digital dalam upaya penanggulangan narkoba, antara lain penggunaan media sosial dan pemanfaatan teknologi informasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi Badan Narkotika Nasional. Melalui strategi *cooperation*, Badan Narkotika Nasional menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.<sup>107</sup>

Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 3 (tiga) bidang, yaitu:<sup>108</sup>

1. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Masyarakat (selanjutnya disebut P2M)

P2M bertujuan guna meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap. Bidang P2M, memiliki 2 (dua) program, yaitu program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Pada program pencegahan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk 2 (dua) program prioritas nasional dalam upaya pencegahan, yaitu Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Dan Pengembangan Pelatihan *Soft Skill* di SMP. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kelurahan Wates dan kelurahan Jarisarono, Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo merupakan salah satu desa bersinar yang

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

dibentuk oleh BNNP DIY. Pada program pemberdayaan masyarakat, BNNP DIY melaksanakan bimbingan teknis *life skill*, yaitu pelatihan pembuatan kue basah dan kue kering. Pada wilayah Kelurahan Wates, Kecamatan Kulon Progo.

## 2. Bidang Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya untuk membantu seseorang yang memiliki masalah ketergantungan narkoba untuk dapat pulih, produktif serta berfungsi sosial di masyarakat. Pelaksanaan layanan rehabilitasi juga merupakan salah satu wujud Amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan sejalan dengan strategi Badan Narkoba Nasional dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan, yakni *soft power approach*. Badan Narkoba Nasional di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan layanan rehabilitasi, memiliki Klinik Pratama Seger Waras Badan Narkoba Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di kota Yogyakarta, Klinik Pratama Sembada Bersinar di Sleman dan Klinik Pratama Abhipraya yang berlokasi di Bantul. Tahun 2022 tercatat 1122 (seribu seratus dua puluh dua) orang telah mengakses layanan rehabilitasi, baik di lembaga rehabilitasi milik Badan Narkoba Nasional maupun mitra Badan Narkoba Nasional yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>109</sup>

Demi mewujudkan layanan rehabilitasi yang baik perlu didukung sumber daya manusia yang kompeten, pada tahun 2022 Badan Narkoba

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 4.



Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi petugas rehabilitasi, yaitu pelatihan UTC 5 (Penerimaan Awal, Skrining, Asesmen, Penyusunan Rencana Rawatan dan Dokumentasi) yang diikuti oleh 25 (dua puluh lima) petugas rehabilitasi dari 6 (enam) Rumah Sakit, 3 (tiga) Puskesmas dan 9 (sembilan) lembaga rehabilitasi kompeten masyarakat. Selain pelatihan, dilaksanakan juga Sertifikasi Nasional Konselor Adiksi dengan asesor berasal dari Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat dengan LSP BNN).

Pada tahun 2022, Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan beberapa program inovasi dalam layanan rehabilitasi, diantaranya adalah:<sup>110</sup>

1. Intervensi Berbasis Masyarakat (selanjutnya disingkat dengan IBM), yang melibatkan masyarakat untuk menjadi agen pemulihan dalam proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di wilayahnya.
2. Membuka gerai konsultasi “Rehab Corner” di Jogja City Mall guna memberikan edukasi kepada masyarakat tentang adiksi dan rehabilitasi.
3. Melaksanakan konseling bagi Warga Binaan Rutan Kleas IIA Yogyakarta yang ditahan untuk kasus hukum masalah penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

4. Layanan konseling narkoba dan SKHPN di gerai Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta.
  5. Memberikan layanan pascarehabilitasi kepada klien di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat.
3. Bidang Pemberantasan

Upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2022 Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil mengungkap 30 (tiga puluh) kasus narkoba dengan barang bukti narkoba berupa shabu dengan berat total 138,75 gram, ganja dengan berat total 1129,04 gram, pohon ganja sebanyak 13 batang pohon, biji ganja dengan berat total 63,66 gram serta tembakau gorila atau tembakau sintetis dengan berat total 35,95 gram.<sup>111</sup>

Tersangka kasus narkoba yang berhasil diamankan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2022 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pelaku, dari 36 (tiga puluh enam) orang pelaku tersebut sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dilakukan proses hukum (penyidikan), 1 (satu) orang diversi. Pengungkapan kasus yang menonjol untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>112</sup> *Ibid*.

1. Pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis atau gorila dengan total berat bruto 22,98 gram dengan tersangka inisial FS dan DWNS. Modus operandi yang digunakan adalah tersangka membeli paket tembakau gorila secara online melalui akun instagram dan diterima dengan cara turun di alamat (*maps*). Tersangka FS mengaku selama periode November 2021 – Januari 2022 sudah 8 (delapan) kali melakukan transaksi narkotika jenis tembakau gorila.
2. Pengungkapan kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja sebanyak 13 batang pohon ganja dengan tinggi mulai dari 10 cm sampai dengan 36 cm, ganja dengan berat bruto 52,33 gram dan biji ganja dengan berat bruto 63 gram. Kasus ini melibatkan tersangka berinisial WF yang mengaku memiliki seluruh narkotika jenis ganja tersebut. Tersangka WF membeli ganja dari ST (SPO) pada awal Februari 2022 seharga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dikirimkan melalui jasa kirim paket yang ditujukan ke alamat rumah tersangka WF di Jalan Affandi Gang Kamboja CT X Nomor 25 Santren RT 005 RW 002 Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan mahasiswa UGM dengan inisial HMA pada 11 September 2021 s/d Januari 2022. Penangkapan terhadap tersangka atas penyalahgunaan 5 gram narkotika jenis ganja yang dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE oleh tersangka inisial Y (DPO). Bersama tersangka HMA, turut diamankan

tersangka inisial A dan A yang menerima paket narkoba jenis ganja tersebut.

4. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan nilai sebesar Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah). Narkoba jenis shabu tersebut dikirimkan dari Jakarta melalui Karya Indah Busana (selanjutnya disebut KIB). KIB merupakan jasa pengiriman menggunakan kereta api. Narkoba tersebut dikirimkan ke Stasiun Wates pada 18 Januari 2022. Kasus ini melibatkan 2 (dua) tersangka berinisial FG dan R. paket 100 gram narkoba tersebut akan diedarkan lagi dalam bentuk paket 5 (lima) gram di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perpaket.

3 (tiga) bidang tersebut bertujuan untuk menanggulangi peredaran gelap serta penyalahgunaan tembakau gorila atau narkoba. Hasil Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2022 adalah sebesar 91,77 dikategorikan A (sangat baik). Hal ini menunjukkan respon masyarakat sangat puas dengan layanan yang diberikan oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode tahun 2022.<sup>113</sup>

Terdapat kekeliruan kepada BNN yang dianggap sebagai Lembaga paling bertanggung jawab dalam memberantas penyalahgunaan narkoba hanya diberikan fungsi, koordinatif dan menyerahkan kepada institusi Polri.

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 2.

Hal ini tentu tidak cukup guna mengoptimalkan fungsi serta tugas Badan Narkotika Nasional.<sup>114</sup>

### **C. Kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menegakan hukum terkait peredaran tembakau gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden serta bertanggungjawab kepada Presiden.<sup>115</sup> Penegakan hukum tidak selalu berjalan dengan lancar, pada proses penanganan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait peredaran tembakau gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum berjalan dengan lancar, akan tetapi terdapat beberapa kesulitan yang dialami atau ditemui oleh Badan Narkotika Nasional dalam praktiknya, kesulitan dalam proses pelaksanaan penegakan hukum yang tidak sesuai berasal dari beberapa peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik.

Kendala-kendala tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen yang mempersulit serta berpengaruh pada kinerja Badan Narkotika Nasional dalam proses penegakan hukum terkait peredaran tembakau gorila

---

<sup>114</sup> Harifin A Tumpa, *Op. Cit*, hlm. 129.

<sup>115</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa komponen-komponen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1. Komponen Struktur Hukum

Tembakau gorila termasuk dalam *New Psychoactive Substances* (selanjutnya disebut NPS). NPS merupakan narkotika jenis baru. Kandungan dan sifat tembakau gorila belum diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Faktor belum diaturnya tembakau gorila pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kandungan senyawa kimia baru yang terdapat pada tembakau gorila. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terus mengalami perubahan didasarkan pada perkembangan senyawa kimia yang terdapat pada NPS. Badan Narkotika Nasional belum mengetahui berbagai macam jenis senyawa kimia terbaru yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Tembakau gorila merupakan NPS yang terus mengalami perkembangan akan tetapi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak berkembang. Oleh karena itu, ini berkaitan dengan asas legalitas.

#### 2. Komponen Substansi Hukum

Pada intinya tidak terdapat persamaan tentang penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap NPS. Pada

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat arahan guna merubah lampiran Undang-Undang tanpa melalui amandemen, yaitu melalui Peraturan Menteri Kesehatan. Akan tetapi, implementasi terhadap peraturan tersebut terbit setelah terlebih dahulu masuk NPS di Indonesia, kemudian terjadi penyalagunaan. Sudah saatnya NPS termasuk tembakau gorila dimasukkan ke dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai bahan kajian guna revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### 3. Komponen Budaya Hukum

#### C. Jumlah Barang Bukti Narkotika yang diungkap

No	Uraian	2021	2022	Ket.
1	Shabu	223,2155	138,75	.
2	Ganja	196	1129,04	
2	Pohon Ganja	-	13	
3	Biji Ganja	-	63,66	
4	Tembakau Sintesis	-	35,95	

#### D. Jumlah Kasus Berdasarkan Barang Bukti Narkotika

No	Uraian	2021	2022	Keterangan
1	Shabu	18	15	
2	Ganja	2	9	
3	Pohon Ganja	-	1	
4	Biji Ganja	-	1	
5	Tembakau Sintetis	-	2	
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>28</b>	

#### E. Jumlah Tersangka Berdasarkan Barang Bukti

No	Uraian	2021	2022	Keterangan
1	Shabu	29	22	
2	Ganja	3	12	

Komponen Budaya Hukum dapat dilihat dari nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara oleh Analis Intelijen Bidang Pemberantasan dan Intelijen. di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap komponen budaya hukum, ditemukan bahwa masih banyak penyalahguna

tembakau gorila di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya, tidak memiliki budaya hukum yang bagus.

Badan Narkotika Nasional memiliki beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya, yaitu biaya operasional yang belum tercukupi, terdapat juga faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai serta kurangnya peran masyarakat dalam membantu Badan Narkotika Nasional guna mencegah tindak pidana narkoba.<sup>116</sup> Berdasarkan data yang bersumber dari Analisis Intelijen Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kendala yang dialami dalam menegakan hukum terkait peredaran tembakau gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pada saat penangkapan, pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus melakukan pengecekan apakah benar tembakau gorila atau bukan, dikarenakan tembakau gorila belum bisa dideteksi melalui tes urin, akan tetapi harus di bawa labfor. Ini merupakan kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan membutuhkan waktu yang cukup lama. Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan batasan waktu 3x24 jam guna mengetahui serta memastikan apakah ini benar merupakan tembakau gorila.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Ida Bagus Trisnha Setiawan dkk, *Op.Cit*, hlm. 361.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Dayu Purnama, Analisis Intelijen Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 29 Desember 2022 pukul 14.00.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi peredaran Tembakau Gorila di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk 3 (tiga) bidang, yaitu pertama Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) bertugas sebelum tindak pidana terjadi, kedua Bidang Berantas bertugas pada saat tindak pidana terjadi, ketiga Bidang Rehabilitasi bertugas pada saat setelah tindak pidana terjadi serta memiliki 4 (empat) Langkah strategis, yaitu *soft power approach*, *hard power approach*, *smart power approach* dan *cooperation*.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menegakan hukum terkait tindak pidana pengedar narkotika, yaitu tembakau gorila merupakan narkotika jenis baru atau *New Psychoactive Substances* / NPS. NPS terus mengalami perubahan didasarkan pada perkembangan senyawa kimia, akan tetapi peraturan perundang-

undangan yang berkaitan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengalami perkembangan. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara perkembangan narkotika jenis baru dengan aturan yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak BNNP DIY harus meningkatkan program serta kegiatannya sebagai fasilitator maupun koordinator, meningkatkan kerjasama dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif dalam program anti narkoba, pihak-pihak sekolah serta organisasi masyarakat anti narkoba. BNNP DIY melakukan kegiatan operasi dengan turun ke lapangan misalnya 1 (satu) minggu sekali guna mencari pelaku-pelaku pengedar tembakau gorila agar peredaran tembakau gorila tidak terjadi semakin luas.
2. .Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perlu dirubah dengan memasukkan ketentuan yang mengakomodir narkotika jenis baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Etta Mamang S, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Ctk. Pertama, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.

Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.

\_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kelima, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Ctk. Ketigabelas, Kencana, Jakarta, 2017.

Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Deepublish (Grup Penerbit CV. Budi Utama), Yogyakarta, 2017.

- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Prenamedia Group, Jakarta, 2017.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika dan Aolikasinya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Ctk. Pertama, Laskar Aksara, Jakarta Timur, 2013.
- AR. Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Beni Ahmad dan H. Syahrul Anwar, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar*, Ctk. Pertama, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019.
- Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.

Harifin A Tumpa, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 10101/Menkes/Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat.

**Jurnal :**

*Jurnal Analogi Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 2, 2020.

*Jurnal Al-Maqasid*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2019.

Daniel Sidabalok, “Analisis Yuridis Terhadap Narkotika Jenis Baru Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Terhadap Tembakau Gorila),” terdapat dalam <https://repository.uir.ac.id/7965/1/141010261.pdf>, 09 Februari 2023, 17.32 WIB.

*Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, Edisi No. 1 Vol. 11, 2017.

*Jurnal Daulat Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2018.

**Internet:**

<https://sukabumikab.bnn.go.id/wow-fakta-tentang-tembakau-gorila/>, 11 Januari 2023, 17.15 WIB.

<https://bengkulukota.bnn.go.id/mengenal-jenis-narkotika-tembakau-gorilla/#:~:text=Tembakau%20Gorila%20sudah%20dikualifikasikan%20sebagai%20narkoba%20jenis%20baru%20oleh%20BNN%20RI>, 16 Januari 2023, 11.57 WIB.

<https://sumsel.bnn.go.id/mengenal-sinte/#:~:text=Tembakau%20Gorilla%20yang%20ditemukan%20sangat,dari%20daun%20ganja%20atau%20marijuana>, 24 Januari 2023, 14.31 WIB.

<https://maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/mengenal-lebih-jauh-mengenai-tembakau-sintetis-atau-lebih-dikenal-dengan-sinte>, 24 Januari 2023, 14.43 WIB.

**Wawancara:**

Wawancara dengan Dayu Purnama A, Analisis Intelijen Bidang Pemberantasan dan Intelijen. di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 29 Desember 2022 pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Widji Kurniawan, Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, pada 15 Desember 2022 pukul 09.00 WIB.

**Sumber Lain:**

Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Press Release Capaian Kinerja Akhir Tahun 2022 BNN Provinsi DIY, Yogyakarta, 2022.

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W law.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 258/Perpus-S1/20/H/VI/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andini Octa Hariani  
No Mahasiswa : 19410408  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA DAN KENDALA DALAM  
PROSES PENEGAKAN HUKUM TERKAIT  
PEREDARAN TEMBAKAU GORILA DI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **16.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Juni 2023 M  
19 Dzulqoidah 1444

H Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
Jl Brigjen Katamso Komplek Perkantoran  
(Selatan Purawisata) Yogyakarta  
Telepon : 0274 – 385378 Faximili : 0274 – 385378  
E-Mail : [bnnp.diy@bnn.go.id](mailto:bnnp.diy@bnn.go.id); Website : [yogyakarta.bnn.go.id](http://yogyakarta.bnn.go.id)

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : B/ ~~63~~ /III/KA/DT.01.02/2023/BNNP DIY

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Drs. Setiya Pranata, M. Eng  
NIP : 19660131 199802 1 003  
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/ IV-b  
Jabatan : Kepala Bagian Umum BNNP D.I.Yogyakarta.  
Alamat : Jl. Brigjen Katamso, Komplek Perkantoran Selatan Purawisata  
Yogyakarta

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Andini Octa Hariani  
NIM : 19410408  
Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum  
Akademi/Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan berjudul:

**"PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KENDALA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PEREDARAN TEMBAKAU GORILA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"**

Demikian untuk menjadi maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Februari 2023

**Kabag Umum BNNP  
Daerah Istimewa Yogyakarta**



**Drs. Setiya Pranata, M. Eng.**